

PRO KONTRA PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

19

Venti Eka Satya

Abstrak

Rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari pasaran pada tahun 2022 telah menimbulkan pro dan kontra. Alasannya adalah karena dampak emisi karbonnya yang merusak lingkungan. Bagi Pemerintah, penghapusan premium ini bukan hanya menyangkut masalah lingkungan akan tetapi juga besarnya subsidi BBM yang semakin membebani APBN. Tulisan ini mengkaji alasan Pemerintah menghapus BBM bersubsidi dan dampaknya bagi masyarakat. Belanja subsidi Pemerintah dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu subsidi energi dan non-energi. Subsidi energi telah mengambil porsi lebih dari 50% belanja subsidi. Berbagai skema subsidi seringkali tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Berbagai solusi ditawarkan untuk mengatasi dampak negatif penghapusan premium, mulai dari pengalihan subsidi kepada BBM jenis pertalite dan pertamax, pemberian subsidi langsung kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, sampai pengalihan kepada subsidi non-energi. Pemerintah perlu mempersiapkan skema yang benar-benar tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pendahuluan

Pemerintah mencanangkan transisi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dengan cara menghapus bensin premium yang tergolong BBM Oktan 88 atau *Research Octane Number* (RON) 88 yang direncanakan tahun 2022 ini. Alasan penghapusan jenis BBM ini adalah karena dampak emisi karbonnya yang dapat merusak lingkungan. BBM dengan nilai oktan atau RON rendah tidak hanya berdampak buruk terhadap kendaraan, tetapi juga terhadap

kualitas udara. BBM RON rendah juga berkontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca. Untuk itu Pemerintah mulai mendorong penggunaan bahan bakar dengan kadar oktan lebih tinggi seperti pertamax yang lebih ramah lingkungan. Perubahan dari premium ke pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida (CO₂) sebesar 14%. Lalu, perubahan ke pertamax berpotensi menurunkan kembali emisi CO₂ sebesar 27% (bbc.com., 28 Desember 2021).

Penghapusan BBM beroktan rendah ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi komitmen



Paris Agreement serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tahun 2015 Presiden Joko Widodo telah menandatangani *Paris Agreement* yang merupakan pernyataan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas karbon 29% hingga 40% pada 2050 (cnbcindonesia.com, 30 Desember 2021). Tulisan ini mengkaji alasan Pemerintah menghapus BBM bersubsidi dan dampaknya bagi masyarakat.

Alasan Penghapusan BBM Bersubsidi

Permasalahan BBM beroktan rendah sesungguhnya tidak hanya menyangkut masalah pencemaran lingkungan akan tetapi juga menyangkut belanja subsidi BBM yang membebani APBN, dan premium termasuk BBM yang disubsidi. Sejak tahun 2015 belanja subsidi BBM telah mengalami penurunan yang signifikan. Akan tetapi dengan kondisi keuangan negara seperti saat ini, dimana negara dibebani oleh belanja penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi pascapandemi, belanja subsidi cukup membebani keuangan negara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana ini lebih bermotif ekonomi yang dibungkus dengan alasan lingkungan. Direktur *Center of Economic and Law Studies* menganggap rencana itu sebagai upaya ekonomi untuk melakukan penghematan akibat membengkaknya APBN (bbc.com., 28 Desember 2021).

Dalam APBN 2022, Pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp134.029,0 miliar, terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp77.549,1 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp56.479,9 miliar.

Sebenarnya, sejak tahun 2015, jumlah subsidi BBM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, jumlah subsidi BBM mencapai Rp191,02 triliun, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 anggaran ini hanya berjumlah Rp17 triliun dan Rp11,3 triliun (Nota Keuangan APBN 2022).

Sudah sejak lama belanja subsidi Pemerintah dinilai tidak tepat sasaran. Data Susenas (September 2015) menunjukkan bahwa subsidi solar lebih banyak dinikmati orang kaya. Disebutkan bahwa 10% kelompok rumah tangga termiskin rata-rata menerima subsidi solar sebesar Rp41 ribu per bulan dan 10% kelompok rumah tangga terkaya menerima subsidi solar sebesar Rp271.000 per bulan (Soleh, 2020: 166).

Dalam program pengelolaan subsidi energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) distribusi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg masih bersifat terbuka; (2) belum optimalnya pengawasan terhadap penjualan barang bersubsidi; dan (3) faktor eksternal dan situasi geopolitik internasional yang dapat berpengaruh terhadap fluktuasi ICP, harga produk BBM, harga produk LPG, dan stabilitas nilai tukar rupiah (Nota Keuangan II APBN 2022). Penghapusan BBM bersubsidi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi belanja subsidi yang tidak tepat sasaran selain mengurangi beban belanja APBN.

Kebijakan Subsidi BBM

Dalam ilmu ekonomi, subsidi didefinisikan sebagai jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah, seperti *grant*, *tax break*, atau *trade barrier*, untuk mendorong produksi atau pembelian barang. Subsidi merupakan suatu instrumen yang dapat memengaruhi *input*, *output* dan harga bermacam komoditas dalam perekonomian.

Dengan demikian, subsidi juga menjadi satu instrumen yang krusial dalam mencapai tujuan tertentu pembangunan ekonomi (Afifah, 2008: 44).

Sektor yang diberikan subsidi berbeda-beda di setiap negara, namun secara umum sektor yang diberikan subsidi adalah sektor yang dianggap paling penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagi negara-negara maju, sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang mendapatkan subsidi. Di Indonesia, porsi subsidi terbesar diberikan dalam bentuk subsidi energi, termasuk BBM. Dalam satu dekade terakhir, porsi subsidi BBM selalu lebih dari 50% dari total subsidi nasional (Yustika, 2008: 1).

Belanja subsidi Pemerintah Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu subsidi energi dan non-energi. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7%, yaitu dari Rp166.401,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp196.231,5 miliar pada tahun 2020. Pada *outlook* tahun 2021, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp248.557,6 miliar. Besarnya belanja subsidi dalam periode 2017-2021 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi barang bersubsidi. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi juga ikut memengaruhi belanja subsidi (Nota Keuangan APBN 2022).

Indonesia menjadi negara net *importir* minyak sejak tahun 2003, dan tahun 2005 jenis BBM yang diberikan subsidi mulai dikurangi menjadi tiga jenis, yakni premium, solar, dan minyak tanah. Sementara minyak bakar dan minyak diesel yang biasa digunakan oleh sektor industri tidak disubsidi. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM telah beberapa kali dikeluarkan, antara lain pembatasan pemakaian

BBM dan pengurangan penggunaan volume minyak tanah dan dialihkan ke gas rumah tangga. Pembatasan penggunaan BBM diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2013 yang mengatur pengendalian penggunaan BBM. Dalam Peraturan tersebut, BBM bersubsidi jenis bensin premium tidak boleh digunakan untuk kendaraan dinas baik pusat maupun daerah, pelarangan minyak solar untuk pertambangan (kecuali komoditas batuan dan tambang rakyat), kehutanan, dan transportasi laut nonpelabuhan rakyat dan nonperintis (Soleh, 2020: 168).

Subsidi energi terdiri dari Subsidi, BBM, LPG, dan listrik. Sampai tahun 2014 subsidi BBM memiliki porsi terbesar dibandingkan subsidi energi lainnya. Sejak tahun 2015 jumlah subsidi energi turun drastis. Begitu juga dengan subsidi BBM. Tahun 2015 jumlah subsidi BBM turun sebesar 81,7% dari tahun sebelumnya (2014), dari Rp191,02 triliun menjadi Rp34,89 triliun. Porsi subsidi BBM juga turun dan subsidi listrik memiliki porsi subsidi energi terbesar.

Subsidi BBM tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah. Berbeda dengan subsidi BBM yang mengalami penurunan pada tahun 2022, subsidi LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan sebesar 32,86%. Meskipun pada kenyataannya realisasi subsidi BBM tahun 2021 melebihi target yaitu mencapai Rp142 triliun (antaranews.com., 3 Januari 2022).

Pro Kontra Penghapusan BBM Bersubsidi

Isu penghapusan BBM

bersubsidi menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung menyatakan kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk penyelamatan lingkungan. Sedangkan pihak yang kontra berpendapat kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan barang kebutuhan lainnya. Saat ini premium dijual dengan harga Rp6.450, sementara pertalite Rp7.650 per liter dan pertamax Rp9.000 per liter. Pertalite merupakan bahan bakar *gasoline* sebagai solusi perantara untuk konsumen yang saat ini menggunakan premium. Pertalite dengan RON 90 juga akan dihapus, sehingga masyarakat akan menggunakan BBM dengan minimal RON 92 atau jenis pertamax (bisnis.com., 25 Desember 2021).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyatakan kewajiban pendistribusian premium bertolak belakang dengan *Paris Agreement*. Untuk itu Kementerian ESDM harus segera merevisi aturan yang mewajibkan pendistribusian premium. Ahli Bahan Bakar dan Pembakaran Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Y.Z. menyatakan bahwa rencana penghapusan premium harus segera dilakukan Pemerintah. Dan sejak implementasi Euro 2 di Indonesia pada 2005 seharusnya tidak ada lagi kendaraan yang sesuai dengan BBM premium RON 88 (liputan6.com, 9 Desember 2021).

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menentang rencana Pemerintah melakukan penghapusan BBM jenis premium. Jika penghapusan BBM bersubsidi

demikian menghindari dampak emisi yang dapat merusak lingkungan, tidak jadi masalah. Namun, harus ada kompensasi berupa subsidi bagi BBM yang ramah lingkungan seperti pertamax. Subsidi Pemerintah tidak bisa ditiadakan begitu saja, karena BBM merupakan kebutuhan rakyat banyak sehingga dapat melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Tahun 1945 (republika.co.id, 30 Desember 2021). Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 dan menyatakan penghapusan premium secara terburu-buru berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak pandemi COVID-19 (liputan6.com, 1 Januari 2022). Komisi VII DPR meminta Pemerintah tetap menyediakan BBM yang harganya terjangkau, meskipun pada tahun 2022 premium akan dihapus. Kebijakan Pemerintah menghapus BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti bahwa alasan Pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.

Direktur Eksekutif Refor Miner Institute menyatakan bahwa konsumsi premium sekarang memang sangat sedikit, hanya 2%-5% dari total volume BBM di Indonesia. Namun selisih harga antara premium, pertalite, dan pertamax memang cukup tinggi. Kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat dan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. (cnbcindonesia.com, 30 Desember 2021).

Untuk mengatasi tantangan subsidi, Pemerintah menyatakan akan berupaya melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi

ini dilaksanakan untuk menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi/bantuan berbasis target/sasaran diharapkan pengelolaan subsidi energi dapat lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Melihat pro dan kontra penghapusan premium, Pemerintah perlu memikirkan langkah antisipatif terhadap dampak negatif penghapusan BBM ini dengan menjaga daya beli masyarakat. Skema subsidi BBM yang tepat sasaran perlu dipersiapkan dan pengalihan subsidi BBM ke bahan kebutuhan pokok lainnya sebaiknya juga menjadi pertimbangan. Berbagai skema telah diusulkan oleh berbagai pihak seperti membeli bahan bakar dengan menggunakan kartu identitas atau dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas daripada masyarakat miskin sehingga perlu dialihkan kepada belanja subsidi non-energi, seperti subsidi pupuk dan UMKM untuk mendorong produksi masyarakat. Pemerintah harus mempersiapkan skema yang tepat agar penghapusan premium ini tidak berpengaruh negatif pada perekonomian nasional seperti inflasi yang tidak terkendali.

Penutup

Wacana penghapusan BBM jenis premium dari pasaran telah menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah beralasan penggunaan BBM beroktan rendah ini berakibat pada pencemaran udara. Namun di balik itu ada alasan lain yang sebenarnya lebih mendesak, yaitu beban belanja subsidi yang telah mempersempit ruang fiskal Pemerintah. Pihak yang kontra mengkhawatirkan kenaikan BBM akan

berakibat pada kenaikan harga barang kebutuhan lainnya dan menyebabkan inflasi, selain menurunnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Berbagai solusi ditawarkan untuk mengatasi dampak negatif penghapusan BBM jenis ini, mulai dari pengalihan subsidi kepada BBM jenis pertalita dan pertamax, pemberian subsidi langsung kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, sampai pengalihan kepada subsidi non-energi. Pemerintah hendaknya mempersiapkan skema yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menjaga kestabilan ekonomi.

DPR perlu mendorong Pemerintah untuk membuat skema subsidi energi yang tepat sasaran. Hal ini penting mengingat tingginya beban subsidi yang ditanggung APBN dan skema subsidi yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Rencana Pemerintah untuk menarik premium dari pasaran perlu diikuti oleh langkah antisipatif terhadap turunnya daya beli masyarakat dan inflasi yang tidak terkendali.

Referensi

- Afifah, Evi Noor. (2008), "Kajian Subsidi di Indonesia", *Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 9 (3), Juli.
- "Bahaya, Konsumsi BBM RON Rendah Rusak Ekosistem Lingkungan", 9 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4429192>, diakses 2 Januari 2022.
- "Duh! RI Tertinggal Dari Penggunaan BBM Ramah Lingkungan", 30 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230130900-4-303281>, diakses 2 Januari 2022.

“Hindari Inflasi Saat Premium Mati, Peralita Harus Disubsidi”, 30 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230150606-4-303308>, diakses 3 Januari 2022.

Kementerian Keuangan RI, *Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022*.

“Menkeu: Realisasi subsidi 2021 lewat target capai Rp243,1 triliun”, 3 Januari 2022, <https://www.antarane.ws.com/berita/2622045>, diakses 3 Januari 2022.

“Pimpinan MPR: Rencana Penghapusan Premium akan Memberatkan Masyarakat Kecil”, 1 Januari 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4848915>, diakses 11 Januari 2022.

“PPP Protes Penghapusan Premium Hingga Harga Sembako Naik Jelang 2022”, 30 Desember 2021, <https://republika.co.id/berita/r4x6g9349>, diakses 3 Januari 2022.

“Premium dan Peralita akan dihapus, Walhi: Motif ekonomi dibungkus alasan lingkungan”, 28 Desember 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59799099>, diakses 31 Desember 2021.

Soleh, Aep. (2020), “Pengaruh Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Konsumsi BBM dan Inflasi”, *Kajian Ekonomi Keuangan* 4 Nomor 2.



Venti Eka Satya
venti.satya@dpr.go.id

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan studi Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Saat ini bekerja di Sekretarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Madya dengan bidang kepakaran Ekonomi Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan diantaranya, Analisis Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Negara Sumber Daya Alam, Strategi Kebijakan Investasi pada Era Otonomi Daerah, serta Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Perekonomian Daerah. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.